



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN WONOSOBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, pengawasan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diperlukan suatu organisasi perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo, (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

**dan
BUPATI WONOSOBO**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN WONOSOBO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo;

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wonosobo;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
9. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
10. Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawasan daerah;
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana operasional di lapangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Badan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Kantor Ketahanan Pangan;
 - i. Kantor Arsip;
 - j. Kantor Perpustakaan.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Inspektorat

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perekonomian Rakyat;
 - 2) Sub Bidang Investasi, Pertambangan dan Energi.
 - e. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan.
 - f. Bidang Data, dan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - 2) Sub Bidang Data dan Statistik;
 - 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 9

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Administrasi dan Perangkat Desa;
 - 2) Sub Bidang Lembaga Desa, Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan.
 - d. Sub Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Sosial Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - e. Bidang Pengembangan Potensi Desa terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Badan Keluarga Berencana

Pasal 12

Badan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan di bidang keluarga berencana.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2) Sub Bidang Penanggulangan Reproduksi Remaja.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Institusi dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
 - e. Bidang Advokasi dan Informasi Keluarga, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Advokasi;
 - 2) Sub Bidang Informasi Keluarga.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 15

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas seperti dimaksud dalam Pasal 15, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan dan Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Pendidikan Formal Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
 - e. Bidang Umum Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Informasi dan Pengolahan Data Kepegawaian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Badan Lingkungan Hidup

Pasal 18

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup.

- d. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat

Pasal 21

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketahanan Bangsa;
 - d. Seksi Politik Dalam Negeri;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 24

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintahan bidang pertanian sub bidang ketahanan pangan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kantor Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - d. Seksi Distribusi Pangan;
 - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Kantor Arsip

Pasal 27

Kantor Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kearsipan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27, Kantor Arsip mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kearsipan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 - d. Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian;
 - e. Seksi Pembinaan dan Layanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Kantor Perpustakaan

Pasal 30

Kantor Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Perpustakaan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Perpustakaan;
 - d. Seksi Layanan Perpustakaan;
 - e. Seksi Pembinaan Teknik Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV LEMBAGA LAIN

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 33

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Kantor Unit Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Informasi, Penyuluhan dan Pengolahan Data;
 - d. Seksi Pelayanan Perizinan Investasi;
 - e. Seksi Pelayanan Perizinan Non Investasi;
 - f. Tim Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f merupakan kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
- (3) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan serta Kelompok Jabatan Fungsional, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Sebelum ditetapkan Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, maka untuk sementara di lingkungan Inspektorat dibentuk jabatan eselon IV.a sebanyak 3 (tiga) Seksi pada masing-masing Inspektur Pembantu.
- (2) Penyesuaian terhadap Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah di lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Nama dan jumlah Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 8) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 4 Seri D Nomor 3) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 Nomor 29 Seri D Nomor 3) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo ditarik dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Maret 2008

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 4 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 NOMOR 20

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN WONOSOBO**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan akuntabilitas dan obyektifitas pengawasan, perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan tugas yang bersifat spesifik perlu suatu organisasi perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam kelembagaan perangkat daerah yang secara manajemen melaksanakan tugas yang berimbang antara tugas teknis operasional dengan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan secara spesifik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 20